

	UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH Lembaga Penjaminan Mutu	No. Dokumen	SM/UNH/LPM-02/D.03
		Tgl Berlaku	
	STANDAR KEMAHASISWAAN	No Revisi	
		Hal	1 - 11

STANDAR KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	TTD	
Perumusan	Ezrifal Sany, M.Kom	Ketua TIM		26 November 2024
Pertimbangan	Ir. Mulyadi, M.Si	Senat Universitas		26 November 2024
Persetujuan	Ferdy, SH	Ketua BPH Yayasan		26 November 2024
Penetapan	Dr. Samsuddin, M.IP	Rektor		26 November 2024
Pengendalian	Irma Suana, M.Kom	Ketua LPM		26 November 2024

1. Visi, Misi, dan Tujuan	VISI Menjadi Universitas yang unggul dan kompetitif dalam mengembangkan ilmu pengetahuan yang berjiwa kewirausahaan Berbasis Teknologi dan Sosial <i>MISI</i> 1. Mengembangkan Pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat yang kompetitif, dinamis dan inovatif sejalan dengan kebutuhan Masyarakat. 2. Membentuk lulusan professional yang berkarakter, unggul, terampil, berjiwa kewirausahaan berbasis social dan teknologi 3. Mengembangkan Kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta. TUJUAN • Menghasilkan karya-karya inovasi social dan teknologi yang mampu berperan dalam Pembangunan bangsa yang bermanfaat serta unggul di Tingkat Nasional. • Menghasilkan lulusan yang berbudi pekerti luhur, berkemampuan akademik, berjiwa kewirausahaan, berbasis social dan teknologi, professional, mandiri, beretos kerja, disiplin, berwawasan teknologi mutakhir sehingga mampu bersaing, unggul di Tingkat nasional. • Mewujudkan Kerjasama yang bersinergi dan berkelanjutan dengan instansi pemerintah dan swasta.
----------------------------------	---

2. Rasionale Standar	Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan antara lain, mencerdaskan mahasiswa dan pelaksanaan Tridharma yang salah satu tugas pokok setiap perguruan tinggi semestinya berpikir secara terencana dan simultan bagaimana cara meningkatkan mutu lulusan, hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dapat dengan menjalin kerjasama sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks. Standar mahasiswa dan alumni ini tidak mungkin akan terwujud jika semua pihak yang terlibat di dalam pengelolaan suatu perguruan tinggi tidak memiliki atensi yang tinggi terhadap proses mahasiswa dan alumni. Mahasiswa dan alumni mendapat payung hukumnya setelah diterbitkan Permendikbud Nomor 14 tahun 2014 tentang mahasiswa dan alumni perguruan tinggi.
3. Pihak yang Terlibat	Penetapan: 1. Rektor 2. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan 3. Bidang Kemahasiswaan, Karir dan Alumni Pelaksanaan: 1. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan 2. Bidang Kemahasiswaan, Karir dan Alumni Evaluasi Pelaksanaan:

	1. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan 2. Bidang Kemahasiswaan, Karir dan Alumni 3. Lembaga Penjaminan Mutu Pengendalian Pelaksanaan: 1. Lembaga Penjaminan Mutu Peningkatan: 1. Rektorat 2. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan 3. Bidang Kemahasiswaan, Karir dan Alumni
4. Istilah Teknis	Mahasiswa adalah pemangku kepentingan utama internal dan sekaligus sebagai pelaku proses nilai tambah dalam penyelenggaraan akademik yang harus mendapatkan manfaat dari proses pendidikan, penelitian, dan layanan/pengabdian kepada masyarakat. Sistem rekrutmen dan seleksi calon mahasiswa mempertimbangkan kebijakan pada mutu input, pemerataan akses baik aspek wilayah maupun kemampuan ekonomi, mekanisme rekrutmen yang akuntabel dan kesesuaian dengan karakteristik mutu dan tujuan fakultas/program studi. Partisipasi aktif fakultas/program studi dalam perekrutan dan seleksi calon mahasiswa adalah dengan melaksanakan dan atau mengusulkan persyaratan mutu input dan daya tampung kepada Universitas.
5. Pernyataan Isi Standar	1. Universitas harus memastikan ketersediaan pedoman penerimaan mahasiswa baru.

	2. Universitas harus memastikan ketersediaan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru dalam berbagai media. 3. Universitas harus memastikan ketersediaan layanan beasiswa bagi mahasiswa. 4. Warek III harus melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap seluruh organisasi kemahasiswaan, unit kegiatan kemahasiswaan dan kelompok minat dan bakat mahasiswa. 5. Setiap mahasiswa diarahkan dan difasilitasi untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik dan non-akademik baik di tingkat nasional, maupun internasional. 6. Warek III harus menyelenggarakan penelusuran data alumni (<i>tracer study</i>) sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. 7. Warek III harus membentuk, membina, memantau dan mengevaluasi ikatan alumni universitas 8. Warek III harus menjalin kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan peluang pekerjaan bagi alumni sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) instansi per tahun
6. Strategi Pencapaian	Strategi untuk pencapaian standar sebagai berikut: 1. Universitas Nurdin Hamzah dapat menciptakan iklim hubungan mahasiswa dan alumni pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan perguruan tinggi didalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Tridarma Perguruan Tinggi.

	2. Universitas Nurdin Hamzah dapat menjalin hubungan mahasiswa dan alumni dengan dunia industri sebagai landasan mahasiswa dan alumni secara proaktif. 3. Universitas Nurdin Hamzah menjalin hubungan dengan birokrasi lain dan praktisi dalam dan manajemen 4. Universitas Nurdin Hamzah dapat menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan jika perlu melalui mahasiswa dan alumni dengan <i>partner</i> organisasi non pemerintah.
--	---

7. Indikator Capaian	1. Tersedianya informasi pendaftaran penerimaan mahasiswa baru di brosur dan website universitas, terdapat <i>passing grade</i> untuk seleksi dan panduan seleksi calon mahasiswa. Tersedia dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru yang mencakup: a. Kebijakan penerimaan; b. Kriteria mutu penerimaan; c. Prosedur penerimaan; d. Instrumen penerimaan; dan e. Sistem pengambilan keputusan 2. Informasi panduan registrasi mahasiswa tersedia dapat diakses di web Universitas Nurdin Hamzah 3. Tersedianya layanan beasiswa untuk mahasiswa. 4. Terlaksananya pembinaan yang dilakukan Warek III Bagian Kemahasiswaan terhadap seluruh organisasi kemahasiswaan dalam bentuk penghargaan juara lomba ilrniah, olah raga maupun seni tingkat intemasional, nasional, wilayah, dan lokal Universitas Nurdin Hamzah per tahun. 5. Terlaksananya pengarahan terhadap mahasiswa untuk menghasilkan prestasi di bidang akademik
---------------------------------	--

	dan non-akademik baik di tingkat nasional, maupun internasional. 6. Terselenggaranya <i>tracer study</i> yang dilakukan Warek III Bagian Kemahasiswaan sebagai sistem yang terintegrasi di level universitas. Ada anggaran rutin untuk melakukan tracer study dan Jumlah unit yang memanfaatkan data dan informasi dari tracer study terdokumentasi. 7. Adanya pertemuan Alumni minimal 1(satu) kali dalam setahun ada kegiatan alumni di lingkungan universitas. 8. Ada pusat karir di tingkat universitas dan <i>on job campus</i>, ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja dan ada dokumentasi mengenai keberhasilan pusat karir dalam membantu alumni baru mencari kerja
8. Manual Mutu	Prosedur Penetapan: 1. Warek III mengusulkan rapat pembentukan tim perumus untuk menetapkan Standar Mahasiswa dan Alumni. 2. Penetapan Standar Mahasiswa dan Alumni memperhatikan: a. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. b. Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. c. Rencana Strategis Universitas Nuridin Hamzah d. Statuta Universitas Nuridin Hamzah. e. Nilai-nilai Cerdas dan Berbudi Luhur. 3. Tim perumus mengadakan rapat dan merumuskan Standar.

	4. Rektorat menetapkan Standar Mahasiswa dan Alumni. Prosedur Pelaksanaan: 1. Mencantumkan isi standar Mahasiswa dan Alumni pada SOP terkait proses pengembangan dan pengelolaan Mahasiswa dan Alumni. 2. Mensosialisasikan SOP terkait Mahasiswa dan Alumni ke semua unit di Universitas Nurdin Hamzah. 3. Warek III melakukan berbagai usaha dan strategi untuk menjamin pelaksanaan Standar Mahasiswa dan Alumni. 4. Warek III melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada pihak manajemen secara periodik. Prosedur Evaluasi: 1. Warek III melakukan pengukuran ketercapaian isi Standar Mahasiswa dan Alumni setiap semester. 2. LPM melakukan Audit Mutu Internal untuk: a. Mencatat dan merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan dan/atau sejenisnya dari penyelenggaraan penelitian yang tidak sesuai dengan isi standar Mahasiswa dan Alumni. b. Mencatat ketidak-lengkapan dokumen seperti prosedur kerja, formulir, dan dokumen pendukung lainnya dari Standar Mahasiswa dan Alumni. c. Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan isi Standar Mahasiswa dan Alumni, atau jika isi standar gagal dicapai.
--	--

	3. LPM membuat laporan tertulis secara periodik mengenai hasil evaluasi pelaksanaan Standar Mahasiswa dan Alumni. 4. LPM melaporkan hasil pengukuran ketercapaian isi Standar Mahasiswa dan Alumni kepada pimpinan, disertai saran atau rekomendasi pengendalian. Prosedur Pengendalian: LPM melakukan pengendalian dokumen-dokumen terkait dengan Standar Mahasiswa dan Alumni. Prosedur Peningkatan: Dari hasil evaluasi dan pengendalian, Warek III merumuskan dan mengusulkan peningkatan isi Standar Mahasiswa dan Alumni kepada Rektorat.
9. Dokumen Terkait	1. SK tim <i>ad hoc</i> perumusan standar mahasiswa dan alumni. 2. Notulen rapat. 3. Daftar hadir. 4. Rekomendasi senat. 5. Bukti proses sosialisasi standar mahasiswa dan alumni. 6. Laporan hasil evaluasi dan monitoring mahasiswa dan alumni
10. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. 3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

	4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 5. Statuta Universitas Nurdin Hamzah. 6. Rencana Strategis Universitas Nurdin Hamzah.
--	---